

## KAJIAN HUKUM REKAM MEDIS SEBAGAI ALAT BUKTI MALAPRAKTIK MEDIS

Rachmad Abduh

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
JL. Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238  
Telp: (061) 6622400. Fax: (061) 6623474. 6631003  
Email: rachmadabduh@umsu.ac.id

Naskah Diterima: 08-06-2020 Direvisi: 05-01-2021 Disetujui: 06-01-2021 Diterbitkan: 07-01-2021

DOI: .....

### How to cite:

Abduh, Rachmad., (2021). "Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis". De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6 (1): p. 221-233

### Abstrak

Pasal 46 ayat (1) UU Praktik Kedokteran yang dimaksud dengan rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis dapat memberikan gambaran tentang standar mutu pelayanan yang dibarikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan maupun oleh tenaga kesehatan yang berwenang. Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian untuk membuktikan telah terjadinya suatu tindak pidana. Dalam pasal 184 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan memaparkan secara sistematis tentang objek penelitian yaitu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Rekam medis sebagai alat bukti di Pengadilan dalam tindak pidana Malapraktek medis dan kemudian dilakukan suatu analisis dengan menggunakan berbagai konsep dan teori yang sesuai dengan sumber data dan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Ketidak mampuan masyarakat untuk membuktikan adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan petugas kesehatan atau dokter sering sekali menjadi kendala untuk menuntut keadilan. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak mengetahui apa saja yang menjadi kewajiban dan hak masyarakat. Salah satunya adalah Rekam medis, rekam medis adalah milik pasien yang dibuat oleh dokter yang berisikan tentang catatan-catatan tentang diri pasien, mulia identitas, riwayat penyakit yang diderita pasien sampai pada tindakan apa saja yang telah dilakukan dokter dalam menyembuhkan penyakit pasien.

**Kata Kunci : Rekam Medis, Alat Bukti, Malapraktek.**

### Abstract

Article 46 paragraph (1) of the Medical Practice Law, what is meant by medical records is a file containing records and documents about patient identity, examinations, treatment, actions and other services that have been provided to patients. Medical records can provide an overview of the quality standards of service offered by health care facilities or by authorized health workers. Legitimate evidences are tools that have to do with a crime, where these tools can be used as evidence to prove that a crime has occurred. In article 184 (1) of the Criminal

*Procedure Code (KUHAP) it is stated that the legal evidence is witness statements.expert statements.letters.instructions and statements of the accused.This research is descriptive analysis, namely describing and describing systematically the object of research, namely regarding matters related to medical records as evidence in court in the criminal act of medical practice and then an analysis is carried out using various concepts and theories in accordance with the data source. and research object.Based on the results of the research, it is known that the inability of the community to prove that there is an illegal act committed by a health worker or doctor is often an obstacle to demanding justice. This is because the community does not know what are the obligations and rights of the community. One of them is medical records. Medical records belong to patients made by doctors which contain records about the patient's noble identity. History of the patient's illness to what actions the doctor has taken in curing the patient's illness.*

**Keywords: Medical Records.Evidence.Malpractice.**

## **PENDAHULUAN**

Pasal 46 ayat (1) UU Praktik Kedokteran.yang dimaksud dengan rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 749a/Menkes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis dijelaskan bahwa rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan.yang diperbaharui dengan Permenkes Nomor 269/MenKes/Per/III/2008.tentang Rekam Medis menyatakan rekam Medis adalah berkas berisi catatan dan dokumen tentang pasien yang berisi identitas, pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis lain pada sarana pelayanan kesehatan untuk rawat jalan.rawat inap baik dikelola pemerintah maupun swasta. Kedua pengertian rekam medis tersebut menunjukkan perbedaan yaitu Permenkes hanya menekankan pada sarana pelayanan kesehatan.sedangkan dalam UU Praktik Kedokteran tidak. Ini menunjukkan pengaturan rekam medis pada UU Praktik Kedokteran lebih luas.berlaku baik untuk sarana kesehatan maupun di luar sarana kesehatan.Menurut Yusuf hanifah.sebagaimana yang dikutip Fransiska Novita (<http://ejurnal.esaunggul.ac.id>.diakses tanggal 13 November 2017)secara umum rekam medis berguna untuk:

1. Sebagai alat komunikasi antara dokter dan tenaga kesehatan
2. Merupakan dasar perencanaan pengobatan / perawatan yang harus diberikan kepada pasien.
3. Sebagai alat bukti tertulis atas pelayanan dan pengobatan terhadap pasien.
4. Sebagai dasar analitis studi.evaluasi mutu pelayanan. terhadap pasien
5. Melindungi kepentingan hukum bagi pasien.rumah sakit.maupun dokter dan tenaga kesehatan lainnya.
6. Menyediakan data-data khusus yang sangat berguna untuk keperluan penelitian
7. Sebagai dasar perhitungan biaya pelayanan medis pasien
8. Menjadi sumber ingatan dan bahan pertanggungjawaban

Rekam medis adalah fakta yang berkaitan dengan keadaan pasien.riwayat penyakit dan pengobatan masa lalu serta saat ini yang ditulis oleh profesi kesehatan yang memberikan pelayanan kepada pasien tersebut.

Pelaksanaan pelayanan medis adakalanya terjadi kesalahan yang dilakukan yang mengakibatkan pasien mengalami kerugian atau yang disebut dengan malapraktek medis. Keberadaan rekam medis diperlukan dalam sarana pelayanan kesehatan. baik ditinjau dari segi pelaksanaan praktek pelayanan kesehatan maupun dari aspek hukum. Peraturan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan mencakup aspek hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi. Dari aspek hukum, rekam medis dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara hukum (Wajuningati, tanpa tahun, h.69).

Rekam medis yang berisikan data dan tindakan yang dilakukan dokter memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam bidang kesehatan. baik untuk pasien, dokter dan pengembangan ilmu pengetahuan dan termasuk upaya penegakan hukum terutama dalam rangka pembuktian dugaan malapraktek medis.

Secara harafiah, malapraktek berarti *bad practice* atau praktik buruk yang berkaitan dengan praktik penerapan ilmu dan teknologi medis dalam menjalankan profesi medik yang mengandung ciri-ciri khusus karena malapraktek berkaitan dengan *how to practice the medical science and technology*, yang sangat erat hubungannya dengan sarana kesehatan atau tempat melakukan praktik dan orang yang melaksanakan praktik (Hermien, 2011, h.1).

Teori hukum pembuktian, yang mengajarkan bahwa putusan merupakan bukti tentang apa yang ditetapkan di dalamnya, sehingga mempunyai kekuatan mengikat, karena menurut teori ini pembuktian lawan terhadap isi suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti tidak diperkenankan. Teori ini termasuk teori kuno yang sudah tidak banyak penganutnya. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 9 November 1955 berpendapat bahwa suatu putusan hakim tidak hanya mempunyai kekuatan terhadap pihak yang kalah, melainkan juga terhadap seorang yang kemudian mendapat hak dari pihak yang kalah tadi (Zainuddin, 2019, h. 280-281).

Sedangkan menurut Mudakir, malapraktek secara medik adalah kelalaian dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan berdasarkan ukuran yang lazim orang lain dalam mengobati pasien untuk ukuran standar di lingkungan yang sama, kelalaian diartikan pula dengan melakukan tindakan kedokteran di bawah standar pelayanan medik (Mudakir, 2011, h.1).

Rekam medis dalam hukum acara pidana mempunyai kedudukan sebagai alat bukti surat. karena pembuatan rekam medis telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 187 KUHAP dan Pasal 13 ayat (1) huruf e Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008.

Pada tiap sarana pelayanan kesehatan, rekam medis harus ada untuk mempertahankan kualitas pelayanan profesional yang tinggi, untuk melengkapi atau kebutuhan informasi sebagai pendahuluan mengenai "*informed consent locum tenens*". untuk kepentingan dokter pengganti yang meneruskan perawatan pasien, untuk referensi masa datang, serta diperlukan karena adanya hak untuk melihat dari pasien (Adji, 1991, h.131).

Berdasarkan latar belakang yang di samapaikan di atas, dapat ditarik permasalahan yang menyangkut rekam medis sebagai alat bukti malapraktek medis, yaitu bagaimana kekuatan hukum terhadap rekam medis sebagai alat bukti malapraktek medis. Ketidakmampuan masyarakat untuk membuktikan adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan petugas kesehatan atau dokter sering sekali menjadi kendala untuk menuntut keadilan dan hal

ini selaras dengan Perlindungan (Rahmat Ramadhani) hukum ini tentu saja akan mengarahkan kepada kepastian hukum sehingga akan memberikan kepastian hukum terhadap pasien (2017, h. 143).

## **METODE PENELITIAN**

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti. penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*). Istanto mengatakan penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum (Istanto, 2007, h. 29). Sejalan dengan Istanto, Marzuki mengatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum.prinsip-prinsip hukum.maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2005, h. 35). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan memaparkan secara sistematis tentang objek penelitian yaitu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Rekam medis sebagai alat bukti di Pengadilan dalam tindak pidana Mallpraktek medis dan kemudian dilakukan suatu analisis dengan menggunakan berbagai konsep dan teori yang sesuai dengan sumber data dan objek penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian pustaka (*library research*). *Library research* berarti penelitian yang menggunakan dokumen tertulis sebagai data.dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer.bahan hukum sekunder dan bahan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat hukum.meliputi produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat kritiknya. Bahan hukum sekunder meliputi penjelasan bahan hukum primer berupa doktrin para ahli yang ditemukan dalam buku.jurnal.dan dalam *website* (Hanifah, 2020, h. 11).

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

Kesadaran hukum masyarakat merupakan suatu penelitian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan yang tidak baik. Penelitian terhadap hukum tersebut didasarkan pada tujuannya, yaitu apakah hukum tadi adil atau tidak, oleh karena keadilanlah yang diharapkan oleh warga masyarakat.Hampir semua masyarakat ingin hidup pantas yang secara implisit berarti suatu keteraturan, misalnya pada kehidupan sehari-hari, masing-masing sudah mempunyai suatu urutan kegiatan-kegiatan yang tersusun dalam daftar yang tersimpan di dalam pikirannya (Faisal, 2018, h. 144).

Pasal 46 UU Praktek Kedokteran menyatakan setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis.Karena Rekam Medis memiliki beberapa tujuan (Hatta,1985, h. 46) menyebutkan tujuan rekam medis terdiri dari beberapa aspek administrasi.legal.finasial.edukasi dan dokumentasi.yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Aspek administrasi. Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai administrasi karena isinya meyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga medis dan paramedis dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan.
2. Aspek Medis. Suatu berkas rekam Medis mempunyai nilai Medis.karena catatan tersebut dipergunakan sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan /perawatan yang harus diberikan seorang pasien.

3. Aspek Hukum. Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai hukum karena isinya menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan.dalam rangka usaha menegakkan hukum serta penyediaan bahan bukti untuk menegakkan keadilan.
4. Aspek keuangan. Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai uang karena isinya menyangkut data dan informasi yang dapat digunakan dalam menghitung biaya pengobatan/tindakan dan perawatan.
5. Aspek penelitian. Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai penelitian.karena isinya menyangkut data/informasi yang dapat dipergunakan dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.
6. Aspek pendidikan. Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai pendidikan.karena isinya menyangkut data/informasi tentang perkembangan/ kronologis dan kegiatan pelayanan medis yang diberikan kepada pasien. Informasi tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan/referensi pengajaran di bidang profesi kesehatan.
7. Aspek dokumentasi. Suatu berkas reka medis mempunyai nilai dokumentasi.karena isinya menyangkut sumber ingatan yang harus didokumentasikan dan dipakai sebagai bahan pertanggung jawaban dan laporan sarana pelayanan kesehatan.

Berdasarkan tujuan dari rekam medis diatas dapat dijelaskan fungsi dari rekam medis sebagai berikut :

1. Dasar pemeliharaan Kesehatan dan pengobatan pasien.
2. Bahan pembuktian dalam perkara umum
3. Bahan untuk keperluan penelitian dan pendidikan
4. Dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan.
5. Bahan untuk menyiapkan statistic kesehatan.

Rekam medis mempunyai pengertian yang sangat luas bukan saja pencatatan saja.rekam medis merupakan suatu sistem penyelenggaraan rekam medis.yaitu merupakan proses kegiatan yang dimulai pada saat diterimanya pasien.diteruskan kegiatan pencatatan data medic pasien serta dilanjutkan proses penanganan berkas rekam medis yang meliputi pengolahan data.penyimpanan.pengeluaran berkas dari tempat penyimpanan untuk melayani permintaan/peminjaman dan pelaporan.

Rekam medis memiliki peran yang penting dalam pelayanan kesehatan bukan saja berguna bagi dokter dan pasien tetapi juga berguna untuk perkembangan ilmu kedokteran. Dan tak kalah pentingnya rekam medis juga berfungsi sebagai alat bukti jika terjadi suatu dugaan malapraktek medis baik untuk pasien dan dokter. Dari catatan yang tertulis dalam rekam medis dokter dapat menjelaskan tindakan apa saja yang telah dilakukan terhadap pasien. Sebaliknya pasien dapat membuktikan tindakan dokter tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian *terapeutik*.dan apakah tindakan dokter tersebut tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam peraturan praktek kedokteran namun ampai saat ini masih banyak menganggap Rekam medis hanya berguna untuk mengingatkan dokter pada keadaan pasien waktu sakit. pemeriksaan dan pengobatan yang pernah dilakukannya pada saat pasien berobat ulang beberapa lama kemudian. Dalam perkembangannya Rekam Medis bukan hanya sekedar catatan yang berisi tentang keadaan

pasien saja tetapi juga dapat berguna jika ada peristiwa hukum yang terjadi pada hubungan dokter dan pasien.

Hubungan hukum antara tenaga kesehatan dan pasien merupakan suatu hubungan berdasarkan usaha yang maksimal (*inspanningsverbintenis*). “Usaha maksimal itu dapat diwujudkan dengan melakukan tindakan berdasarkan keahlian sesuai dengan standar profesi medis” (Bhekti Suryani, 2013, h. 107). Salah satu hak sekunder dalam bidang kesehatan adalah hak atas *privacy*. “Inti dari hak ini adalah suatu kewenangan untuk tidak diganggu. Setiap orang berhak untuk tidak dicampuri urusan pribadinya oleh orang lain tanpa persetujuannya. termasuk juga bebas dari penderitaan yang tidak dikehendakinya” (Tengker. 2010, h. 75). Hak atas *privacy* ini melahirkan hak atas rahasia kedokteran.

Rahasia kedokteran secara singkat dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut keadaan diri pasien berkaitan dengan penyakitnya yang disadari atau tidak disampaikan kepada dokter. atau dapat juga diartikan sebagai segala sesuatu yang diketahui oleh dokter dalam rangka mengobati atau merawat pasien (Syahrizal dan Nilasari. 2013. h. 35).

### **Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Dalam Malapraktek Medis**

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 sebagai dasar konstitusi Indonesia. Hukum bertujuan untuk menjamin kepastian hukum pada masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan. yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat sebagai tujuan dari hukum. Konsep hukum diartikan sebagai garis-garis kebijaksanaan hukum yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum. Penetapan konsep ini merupakan tahap awal yang sangat penting bagi proses pembentukan. penyelenggaraan. dan pembangunan hukum suatu masyarakat hukum. “Arti pentingnya terletak pada potensi yang dimiliki oleh suatu konsep hukum. yang pada gilirannya merupakan dasar dan orientasi bagi suatu proses penyelenggaraan dan pembangunan hukum” (Rasjidi dan Putra, 2013, h. 161).

Tujuan hukum pada intinya adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib. menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban didalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terpenuhi dan terlindungi. Dengan demikian jelas terlihat bahwa tujuan hukum kesehatanpun tidak akan banyak menyimpang dari tujuan umum hukum. Hal ini dilihat dari bidang kesehatan sendiri yang mencakup aspek sosial dan kemasyarakatan dimana banyak kepentingan harus dapat diakomodir dengan baik.

Kembali dengan tujuan hukum yang pertama yaitu menciptakan tatanan atau ketentuan. sektor atau bidang kesehatan telah memiliki payung hukum yang cukup untuk bisa menjalankan proses kerja di bidang kesehatan jika semua ketentuan perundang-undangnya dilaksanakan dengan baik dan menjalin saling pengertian diantara pelaku profesi didalam setiap bagian yang mendukung terlaksananya upaya kesehatan. Sumber-sumber hukum yang adapun telah secara rinci mengatur hal-hal apa yang menjadi kewajiban setiap pelaku profesi dan apa yang menjadi hak-haknya. Oleh karena itu harapan yang terbesar adalah terciptanya ketertiban dan keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing profesi.

Namun demi kebaikannya sendiri dan orang lain. perlakuan yang sama tidak dapat diaplikasikan. *Justicia Distributiva* yaitu setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya. Jatah ini tidak sama antara satu orang dengan yang lainnya tergantung pada kebutuhan dan

kepentingannya. Sifatnya proporsional. artinya untuk mendapatkan haknya setiap orang harus mengingat hak dan kepentingan orang lain dan jasa yang telah diberikan sebagai kontra prestasinya.

Dalam hal ini kedua macam keadilan yang ditawarkan *Aristoteles* tidak begitu saja dapat diaplikasikan. karena hukum sendiri tidak selalu identik dengan keadilan. Misalnya membuang sampah harus ditempat sampah. bagi mereka yang jauh dari tempat sampah tentu hal ini terasa kurang adil. Tetapi untuk kebaikan bersama. hukum mengatur demikian. Jadi keadilan terasa terlalu naif jika dijadikan tujuan hukum semata (Dewi. A. I. 2008. h. 45).

Secara operasional. definisi “Dokter” adalah seorang tenaga kesehatan (dokter) yang menjadi tempat kontak pertama pasien dengan dokternya untuk menyelesaikan semua masalah kesehatan yang dihadapi tanpa memandang jenis penyakit. organologi. golongan usia. dan jenis kelamin. sedini dan sedapat mungkin. secara menyeluruh. paripurna. bersinambung. dan dalam koordinasi serta kolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya. dengan menggunakan prinsip pelayanan yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi tanggung jawab profesional. hukum. etika dan moral. Layanan yang diselenggarakannya adalah sebatas kompetensi dasar kedokteran yang diperolehnya selama pendidikan kedokteran

Dokter dalam menjalankan profesinya sering sekali terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan dampak yang negatif baik dokter maupun pasien. hal ini dikarenakan ada dugaan telah terjadinya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter yang diistilahkan dengan malapraktek medis. Malapraktek merupakan salah satu permasalahan kompleks yang sering muncul di sekitar kita. Permasalahan ini kadang menjadi topik yang hangat. karena berkaitan langsung dengan nyawa/jiwa dan kondisi kesehatan seseorang menjadi pemikul kewajiban dalam mengupayakan kesembuhan pasien. tapi malah merugikan pasien karena kelalaiannya.

“Dari sudut harafiah istilah malapraktek atau *malpractice*. atau *malpraxis* artinya praktek yang buruk (*bad practice*) atau praktek yang jelek” (Hermin. 1998. h. 123). Dikatakan buruk dikarenakan salah dan menyimpang dari yang seharusnya. Jika kata malapraktek dihubungkan dengan kata “Dokter” menjadi malapraktek dokter atau malapraktek kedokteran. Dengan kata lain Malapraktek adalah kesalahan dalam menjalankan profesi sebagai dokter dan dokter gigi. Malapraktek adalah akibat dari sikap tidak peduli. kelalaian. atau kurang keterampilan. kurang hati-hati dalam melaksanakan tugas profesi. berupa pelanggaran yang disengaja. pelanggaran hukum atau pelanggaran etika.

Terdapat standart umum bagi peristiwa malapraktek kedokteran dari sudut hokum yang dapat membentuk pertanggungjawaban hukum. khususnya Hukum Pidana. Standar umum tersebut menyangkut tiga aspek sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. yaitu (Chazawi. 2016. h. 3):

1. sikap batin pembuat.
2. aspek perlakuan medis. dan
3. aspek akibat dari perlakuan.

Pasien pada umumnya tidak memiliki pemahaman terhadap resiko medis dan malapraktek medis hal ini menyebabkan dikalangan masyarakat enggan untuk melakukan tuntutan terhadap tindakan dokter yang terindikasi melakukan malapraktek medis. Hal tersebut didasarkan suatu pandangan bahwa kesembuhan penyakit tidak semata berdasarkan

tindakan dokter atau petugas medis. tetapi juga dipengaruhi beberapa faktor. yang antara lain kemungkinan adanya penyakit lain atau daya tahan tubuh yang tidak sama juga kurang patuhnya pasien menjalankan apa yang disarankan untuk kesembuhannya.

Mengajukan tuntutan jika terjadinya dugaan malapraktek medis seorang pasien maka harus membuktikan banyak hal. termasuk membuktikan adanya kesalahan dari pelaku. Apabila malapraktek medis tersebut merupakan kelalaian atau kesengajaan. pembuktian tersebut tidak mudah dilakukan. terutama saksi-saksi atau alat bukti lain untuk membuktikan adanya perbuatan malapraktek tersebut.

Pembuktian merupakan hal yang sangat penting untuk membuat terang suatu dugaan telah terjadinya peristiwa hukum dan dengan adanya pembuktian dapat memberikan suatu keyakinan bahwa peristiwa itu telah terjadi. Bahwa membuktikan adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

Sistem pembuktian dalam acara pidana (KUHAP) dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa. Rekam medis yang berisikan tulisan mengenai identitas dan keterangan lain berkaitan dengan diri pasien yang dibuat oleh dokter merupakan bukti surat dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang penyitaan. sebagai alat bukti untuk membuat terang suatu peristiwa hukum yang telah terjadi. Pasal 43 KUHAP mengatur tentang penyitaan. bahwa penyitaan surat atau tulisan harus dilindungi kerahasiaannya. begitu juga dengan rekam medis tidak dapat disita tanpa persetujuan dari orang yang bertanggungjawab atas rekam medis tersebut.

Pengertian Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan. dimana dengan alat-alat bukti tersebut. dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa (Sasangka dan Rosita. 2003. h. 11).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah; bukti. membuktikan dan pembuktian mempunyai beberapa arti. diantaranya sebagai berikut (Hasan. 2001. h. 172).

1. Bukti :
  - a. Suatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. keterangan nyata. dan tanda;
  - b. Hal yang menjadi tanda perbuatan jahat.
2. Membuktikan ;
  - a. Menyakinkan dengan bukti ;
  - b. Menandakan. menyatakan kebenaran suatu bukti;
  - c. Menyaksikan.
3. Pembuktian;
  - a. Proses. cara. perbuatan membuktikan;
  - b. Usaha menunjukan benar atau salahnya seseorang yang dituduh.

Pembuktian merupakan hal yang penting dalam hukum. karena berhubungan dengan kebenaran tentang suatu peristiwa atau perbuatan hukum dan dengan perbuatan tersebut memberi keyakinan kepada orang lain bahwa peristiwa itu benar adanya. Oleh karena itu menurut Teguh Samudera. masalah pembuktian perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat

dengan berbagai alasan (Teguh.1992.h.8). Dalam memberikan keyakinan adanya hubungan hukum diantara para pihak.dalam hal ini hubungan antara pasien dengan dokter sangat penting. Tidak hanya kejadian-kejadian atau peristiwa – peristiwa saja yang dapat dibuktikan.tetapi adanya suatu hak juga dapat dibuktikan.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa penggunaan informasi kesehatan untuk kepentingan peradilan dapat dilakukan. baik pada saat pemeriksaan oleh penyidik. penuntut umum maupun di depan sidang pengadilan. Namun demikian untuk menjaga agar dokumen rekam medis tidak hilang maka sebaiknya rekam medis hanya dikeluarkan dari sarana pelayanan kesehatan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Sebuah fotokopi rekam medis yang disahkan pimpinan sarana kesehatan dapat diserahkan atas permintaan resmi penyidik atau penuntut umum. Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata.hal ini disebabkan karena tujuan yang hendak dicapai sangat berbeda.

Pada pembuktian dalam hukum acara pidana tujuan yang hendak dicapai adalah kebenaran dalam arti materil. sedangkan pada hukum acara perdata kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran dalam arti formil. Kebenaran dalam arti materil merupakan kebenaran yang esensial atau kebenaran yang sesungguhnya. Adapun kebenaran formil hakim tidak boleh melampui apa yang digugat oleh para pihak yang bersengketa. sehingga hakim dalam mencari kebenaran formil cukup melakukan pembuktian dengan *preponderance of evidenxce*.sedangkan dalam mencari kebenaran materil hakim harus menunjukkan bahwa peristiwanya benar terbukti (*beyond reasonable dout*) (Muntaha. 2017. h. 159).

Pasal 184KUHP.menyatakan:Alatbuktiyangsahmenurut undang-undang diatur dalam Pasal184 terdiri dari .

1. keterangan saksi;
2. keteranganahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keteranganterdakwa.

Pembuktian dalam hukum acara pidana (KUHP) dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa. Menurut Pasal 43 KUHP. mengatur bahwa rekam medis tidak dapat disita tanpa persetujuan sarana kesehatan atau orang yang bertanggung jawab atas rekam medis tersebut melalui “penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya. sepanjang tidak menyangkut rahasia negara. hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain”.

“Rekam medis asli dapat ditunjukkan untuk membuktikan orisinalitas rekam medis tersebut. Pengungkapan informasi kesehatan seorang pasien kepada pihak lain hanya dapat dilakukan apabila. dengan persetujuan atau otorisasi pasien. dengan perintah undang-undang. dan untuk kepentingan pasien” (Hatta. 1985. h. 202). Bukan hanya sebagai alat bukti dalam hal telah terjadinya malapraktek medis tetapi juga rekam medis ditinjau dari segi formil dan materielnya dapat digunaka sebagai alat bukti dalam dalam proses penegakan hukum. etika

kedokteran dan disiplin kedokteran tetapi harus memenuhi ketentuan KUHAP dan juga harus patuh pada standart operasional prosedur yang berlaku secara umum dibidang kedokteran.

Penggunaan informasi kesehatan untuk kepentingan peradilan dapat dilakukan. baik pada saat pemeriksaan oleh penyidik. penuntut umum maupun di depan sidang pengadilan. Namun demikian untuk menjaga agar dokumen rekam medis tidak hilang maka sebaiknya rekam medis hanya dikeluarkan dari sarana pelayanan kesehatan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Sebuah fotokopi rekam medis yang disahkan pimpinan sarana kesehatan dapat diserahkan atas permintaan resmi penyidik atau penuntut umum.

Rekam medis asli dapat ditunjukkan untuk membuktikan orisinalitas rekam medis tersebut. Pengungkapan informasi kesehatan seorang pasien kepada pihak lain hanya dapat dilakukan apabila. dengan persetujuan atau otorisasi pasien. dengan perintah undang-undang.dan untuk kepentingan pasien (Gemala R. Hatta.1985. h. 202).

Indonesia menganut asas pembuktian negatif dalam hukum pidana.yang berarti bahwa seseorang tidak cukup untuk dinyatakan sebagai terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang secara kumulatif.melainkan juga harus disertai dengan keyakinan hakim. Dalam kasus dimana dokter atau rumah sakit merupakan salah satu pihak (kasus kesalahan/ kelalaian dokter atau rumah sakit dalam melaksanakan profesi).salah satu kendala yang dihadapi dalam proses pembuktian ialah keterangan ahli yang diatur dalam Pasal 186 KUHAP. “Keterangan ahli yang dimaksudkan disini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam satu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu ia menerima jabatan/pekerjaan tersebut” (Veronika.2002. h. 45).Keterangan ahli sangatlah dibutuhkan untuk memberikan keterangan atau memperjelas isi dari rekam medis tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan diatas Rekam medis yang merupakan catatan mengenai dilakukannya tindakan medis tertentu itu secara implisit juga mengandung Persetujuan Tindakan Medik.karena tindakan medis tertentu itu tidak akan dilakukan bila tidak ada persetujuan dari pasien. Apabila rekam medis yang mempunyai multifungsi tersebut dikaitkan dengan Pasal184 KUHAP.maka rekam medis selain berfungsi sebagai alat bukti surat juga berfungsi sebagai alat bukti keterangan ahli.

Pengertian dari surat menurut hukum acara pidana tidak secara definitive diatur dalam satu pasal khusus.namun dari beberapa pasal dalam KUHAP tetang alat bukti surat.dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan surat adalah alat bukti tertulis yang harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.Selain jenis surat yang disebut pada pasal 187 KUHAP.dikenal 3 macam surat.sebagai berikut berikut:

1. Akta autentik.adalah suatu akte yang dibuat dalam suatu bentuk tertentu dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuatnya di wilayah yang bersangkutan.
2. Akta dibawah tangan.yakni akte yang tidak dibuat di hadapan atau oleh pejabat umum tetapi dibuat sengaja untuk dijadikan bukti.
3. Surat biasa.yakni surat yang dibuat bukan untuk dijadikan alat bukti.(<http://lembagamabtuanhukumkemanusiaan.blogspot.co.id>.diakses tanggal 24 September 2016)

Nilai pembuktian surat resmi/surat autentik yang diajukan dan dibacakan di sidang pengadilan merupakan alat bukti surat sedangkan surat biasa mempunyai nilai pembuktian alat bukti petunjuk jika isi surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti sah lain. Kekuatan pembuktian surat resmi/autentik dalam perkara pidana berbeda dengan perdata. Memang isi surat resmi bila diperhatikan dari segi materinya berkekuatan sempurna. Namun pada prakteknya terdakwa dapat mengajukan bukti sangkalan terhadap akta autentik tersebut.

Kekuatan pembuktian dari alat bukti surat adalah kekuatan pembuktian bebas seperti halnya kekuatan pembuktian alat bukti lainnya. Disini hakim bebas menentukan apakah alat bukti surat tersebut berpengaruh dalam membentuk keyakinan ataupun tidak. Walaupun begitu bukan berarti hakim bisa menyangkal tanpa alasan suatu alat bukti surat yang sudah terbukti kebenarannya dan bersesuaian dengan alat-alat bukti lainnya.

Di dalam keadaan tidak untuk kepentingan pengadilan maka ringkasan rekam medis tersebut yang diberikan. Pemaparan isi rekam medis dapat dilakukan apabila rekam medis diperlukan sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum. "Informasi tentang identitas diagnosis riwayat penyakit. Riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal antara lain untuk memenuhi permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan" (Retnowati, 2004, h. 22).

Isi dari rekam medis hanya dapat dijelaskan oleh dokter atau rumah sakit yang merawat pasien tentunya dengan izin tertulis yang diberikan pasien atau dapat juga dikarenakan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pimpinan sarana pelayanan kesehatan dapat memberikan penjelasan. Hal demikian atas permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan. Maka diberikannya copy dari rekam medis tersebut beserta kesimpulan yang merupakan pendapatnya.

Rekam medis berfungsi sebagai alat bukti surat maupun alat bukti keterangan ahli. Hal ini berarti bahwa hakim dapat menggunakan rekam medis tersebut sebagai alat bukti di sidang pengadilan. Namun hal tersebut tidak mengikat sifatnya dan masih tergantung pada penilaian hakim. Dalam asas hukum pidana Indonesia berlaku asas pembuktian negatif. Hal ini berarti bahwa rekam medis dapat digunakan sebagai dasar untuk membuktikan ada tidaknya kesalahan/kelalaian dokter/rumah sakit dalam melaksanakan profesi dan di segi lain rekam medis dapat digunakan sebagai dasar pembelaan/perlindungan hukum bagi dokter/rumah sakit terhadap gugatan/tuntutan yang ditujukan kepadanya.

Penggunaan rekam medis sebagai alat bukti di persidangan pengadilan dengan demikian hanya dimungkinkan apabila parapihak yaitu dokter atau rumah sakit terhadap pasien dan penuntut umum mengajukan rekam medis sebagai alat bukti untuk menemukan kebenaran material/kebenaran yang sejati dan memperjelas atau tidaknya kesalahan/kelalaian dokter atau rumah sakit dalam melaksanakan profesinya. (Hadiati, 2002, h.32)

Untuk dapat difungsikan sebagai alat bukti. dalam pengisian rekam medis. rumah sakit dan dokter diwajibkan untuk mengisi selengkap-lengkapannya dan membubuhkan tanda tangan demi menjamin keakuratan suatu rekam medis dan keabsahannya sebagai alat bukti.

## **KESIMPULAN**

Ketidak mampuan masyarakat untuk membuktikan adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan petugas kesehatan atau dokter sering sekali menjadi kendala untuk menuntut keadilan. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak mengetahui apa saja yang menjadi

kewajiban dan hak masyarakat. Salah satunya adalah Rekam medis. Rekam medis adalah milik pasien yang dibuat oleh dokter yang berisikan tentang catatan-catatan tentang diri pasien, riwayat penyakit yang diderita pasien, sampai pada tindakan apa saja yang telah dilakukan dokter dalam menyembuhkan penyakit pasien. Rekam medis bukan saja berguna bagi pasien tetapi juga berguna bagi dokter. Karena rekam medis dapat digunakan sebagai alat bukti jika terjadinya dugaan malapraktek medis ini menunjukkan begitu penting dan berharganya rekam medis.

## **SARAN**

Pendidikan hukum kepada masyarakat sangatlah penting agar masyarakat mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam hubungan antara dokter dan pasien jika terjadi kesalahan mampu membuktikan telah terjadinya perbuatan melaawan hukum dan membuktikannya dengan rekam medis. Rekam medis yang berisikan catatan tentang diri pasien yang berguna untuk kepentingan dokter dan pasien oleh karena itu harus dijaga dan didokumentasikan sebaik mungkin menurut peraturan yang ada. Penyimpanan rekam medis sebaiknya juga menggunakan kemajuan teknologi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno. (1991). *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter Profesi Dokter*. Jakarta: Erlangga.
- Alwi, Hasan. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Amizal. "Pembuktian dalam KUHAP". <http://lembagabantuanhukumkemanusiaan> (diakses tanggal 24 September 2016).
- Atmaja, Kiki. "Rekam medis suatu Kewajiban". <http://samudrahukum.blogspot.co.id>. (diakses tanggal 25 November 2017).
- Chazawi. Adami. (2016). *Malapraktek kedokteran*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dewi A.I. (2008). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Faisal. (2018). Akibat Hukum Ketidadaan Akta Ikrar Wakaf Atas Perwakafan Tanah. *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu*. 3 (2). 143-153. <https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3154>.
- Hadiati, Hermin. (1998). *Hukum Kedokteran*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadiati, Hermin. (2002). *Hukum Untuk Rumah Sakit*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hanifah, Ida. "Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri". *Delegalata: Jurnal Ilmu Hukum*. 6(1). Januari-Juni 2020.
- Hatta, Gemala R. (1985). *Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Catatan Medis (Medical Record) di RSAB*. Jakarta: Harapan Kita.
- Iskandarsyah, Mudakir. *Tuntutan Pidana dan Perdata Malpraktek*. Jakarta: Permata Aksara.
- Istanto. F.S. (2007). *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV. Ganda
- Marzuki. P.M.. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Novita, Fransiska. "Analisis Yuridis Rekam Medis Sebagai Alat Bukti". <http://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/viewFile/891/821> (diakses tanggal 13 November 2017).
- Ramadhani, Rahmat. (2017). Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah. 2 (1). 139-156. *Delegalata: Jurnal Ilmu Hukum* <https://doi.org/10.30596/dll.v2i1.1144>
- Rasjidi, Lili., Putra, I.B. Wyasa. (2013). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004. tentang Praktik kedokteran.
- Republik Indonesia. Undang-undang Dasar 1945
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009. tentang Kesehatan.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Sasangka, Hari., Rosita, Lily. (2003). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Suryani, Bhekti. (2013). *Panduan Yuridis Penyelenggaraan Praktik Kedokteran*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Syahrizal, Darda., Nilasari, Senja. (2013). *Undang-Undang Praktek Kedokteran dan Aplikasinya*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Teguh Samudera. 1992. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*. Bandung Alumni. 1992.

Tengker, Freddy., (2010). *Hukum Kesehatan Kini dan Di sini*. Bandung: Mandar Maju.

Veronika Komalawati. 2002. *Peran Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.\

Wajuningati, Edi. *Rekam Medis dan Aspek Hukumnya*. Tanpa Tahun.

Zainuddin.(2019). Eksekusi Terhadap Pembatalan Surat Izin Mendirikan Bangunan Pada Perkara Tata Usaha Negara.*De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu*.4(2).271-288. <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3198>.